

Ahkam: Hukum Taklifi dan hukum Wadh'i

Ahmad Nastain

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ridhobillah93@gmail.com

Kata Kunci:

Hukum Taklifi; Hukum Wadh'i; Al-Hakim; Mahkum Fiih; Mahkum Alaih

Keywords:

Taklifi Law; Wadh'i Law; Al-Hakim; Mahkum Fiih; Mahkum Alaih

ABSTRAK

Hukum syara' merupakan titah Allah (firman Allah) yang berkaitan dengan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, atau pilihan atau dalam bentuk ketentuan yang ditetapkan. Hukum syara' tersebut dibagi menjadi dua yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum taklifi tersebut berkaitan langsung dengan perbuatan mukallaf sedangkan hukum wadh'i tidak berkaitan langsung dengan perbuatan mukallaf. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah agar pembaca memahami maksud yang ada pada pembagian hukum syara' berserta al hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih serta mendorong pembaca untuk menjalani kehidupan sehari-hari sesuai kaidah agama

Islam tersebut.

ABSTRACT

Sharia law is a decree of Allah (the word of Allah) relating to mukallaf, either in the form of iqtidha demands, or choice or in the form of stipulated provisions. Shara law is divided into two, namely taklifi law and wadh'i law. The taklifi law is directly related to mukallaf deeds while wadh'i law is not directly related to mukallaf acts. This research uses qualitative descriptive method with literature research method. The purpose of this study is for readers to understand the meaning that exists in the division of sharia law along with al hakim, mahkum fih, and mahkum alaih and encourage readers to live their daily lives according to the rules of Islam.

Pendahuluan

Para ulama ushul al-fiqh telah mengartikan dan menjelaskan definisi serta pembagian hukum syara'. Secara etimologis, hukum merujuk pada suatu keputusan. Dalam konteks ulama ushul, hukum diinterpretasikan sebagai perintah syara' yang terkait dengan tindakan individu yang bertanggung jawab (mukallaf), baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, maupun ketetapan. Definisi hukum syara' sebagai "seruan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

syari' yang berkaitan dengan semua perbuatan hamba, termasuk tuntutan dan pilihan" mencakup lima jenis hukum: wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah, yang dikenal sebagai "Hukum Taklifi". Selain itu, ada juga aspek lain dari seruan syariah yang berhubungan dengan semua perbuatan hamba, termasuk kondisi seperti sabab, syarat, mani', shihah-buthlan-fasad, rukhsah-'azimah yang dikenal sebagai "Hukum wadh'i" (Fitriani, 2021)

Menurut ulama ushul, dapat disimpulkan bahwa tidak hanya ada satu jenis hukum, melainkan beragam bentuk yang bervariasi tergantung pada konteks dari seruan itu sendiri. Hampir semua ulama setuju bahwa hukum syariah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'iy. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa hukum tidak memiliki pembagian yang jelas, melainkan hanya terdiri dari Hukum Taklifi. Pendapat yang logis diungkapkan oleh al-Baidlowi dan ulama lainnya adalah bahwa menentukan syarat pada suatu hukum adalah menegaskan kewajiban, sementara menetapkan penghalang untuk sesuatu merupakan bentuk larangan, dan menegaskan keabsahan sesuatu merupakan bentuk izin untuk melaksanakan suatu tindakan. Menurut pandangan kelompok ini, substansi dari Hukum Wadh'i secara esensial termasuk dalam lingkup Hukum Taklifi, sehingga membagi hukum menjadi dua bagian, seperti yang dilakukan oleh mayoritas ulama, tidaklah terlalu membantu. Hukum taklifi adalah hukum yang arahnya berkaitan dengan tuntutan, larangan, dan pilihan terkait dengan suatu tindakan.

Pembahasan

Hukum Taklifi

Secara etimologis, hukum taklifi berarti hukum yang memberikan beban. Namun, dalam istilah, hukum taklifi adalah perintah Allah yang mencakup pilihan dan tuntutan. Istilah "hukum taklifi" digunakan karena perintah ini berkaitan langsung dengan tindakan individu yang bertanggung jawab, yaitu mereka yang telah mencapai usia balig dan memiliki akal sehat. Tuntutan disebutkan karena hukum taklifi mewajibkan seorang mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan secara tegas. Contohnya adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ayat 2:110, yang berbunyi: "Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat." Tuntutan Allah SWT untuk meninggalkan suatu perbuatan juga tergambar dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra', ayat 17:33, yang berbunyi: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan alasan yang benar." Perintah Allah SWT ini mencakup pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan.

Golongan Hanafiah membagi hukum taklifi menjadi tujuh bagian, dengan memisahkan perintah yang menuntut pelaksanaan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti menjadi dua kategori: fardhu dan ijab. Menurut pandangan mereka, perintah yang didasarkan pada dalil qath'i, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, disebut fardhu. Sebaliknya, jika perintah itu didasarkan pada dalil zhanni, maka disebut ijab. Hal yang serupa berlaku untuk larangan. Jika larangan didasarkan pada dalil yang zhanni, maka disebut karahah tarhim. Dengan pembagian ini, golongan Hanafiah mengelompokkan hukum taklifi menjadi fardhu, ijab, tahrim, karahah tanzih, nadb, dan

ibahah. Namun, mayoritas ulama umumnya sepakat untuk mengelompokkan hukum menjadi lima bagian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kelima jenis hukum ini memengaruhi tindakan seorang Mukallaf dan dikenal sebagai al-ahkam al-khamsah oleh para ahli fikih, yaitu wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah.

Ijab (wajib)

Wajib menurut syara' adalah sesuatu yang diperintahkan Allah Swt untuk dikerjakan secara pasti. Wajib adalah perintah yang harus dipatuhi oleh seorang Mukallaf sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Melaksanakan wajib akan berakibat pada pahala, sementara meninggalkannya akan berdosa. Contoh kewajiban meliputi shalat, puasa, membayar zakat, menunaikan haji bagi yang mampu, dan berbakti kepada kedua orang tua.

Wajib dibagi menjadi beberapa macam, yaitu; a) Wajib muthlaq adalah kewajiban yang memiliki waktu pelaksanaan yang ditentukan, namun tidak ada hukuman bila dilakukan di waktu tertentu selama Mukallaf masih mampu untuk melaksanakannya. Sebagai contoh, wajib membayar kafarat sumpah, yang waktu pelaksanaannya tidak ditetapkan oleh syariah. b) Wajib muaqqad adalah kewajiban yang memiliki waktu pelaksanaan yang ditentukan, dan tidak valid jika dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Contohnya adalah puasa Ramadhan. c) Wajib muwassa' adalah kewajiban yang memiliki jangka waktu pelaksanaan lebih panjang daripada waktu yang ditentukan untuk pelaksanaannya. Sebagai contoh, waktu shalat lima waktu, di mana waktu untuk shalat Isya dari senja hingga subuh. d) Wajib mudhayaq adalah kewajiban yang waktu pelaksanaannya bertepatan dengan waktu kewajiban itu sendiri. Sebagai contoh, puasa Ramadhan dimulai dan diakhiri pada waktu yang sama, yaitu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. e) Wajib dzu syahnaini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dan memiliki dua sifat, yaitu muwassa' dan mudhayaq. Ini berarti waktu dimulainya sama dengan waktu berakhirnya, dan rentang waktunya cukup panjang. Contoh dari kewajiban ini adalah ibadah haji. f) Adalah kewajiban yang Allah Swt perintahkan kepada setiap individu yang telah mencapai kewajiban syar'i (mukallaf) untuk melaksanakannya secara pribadi. Contohnya adalah shalat, zakat, dan haji. g) Wajib kifayah adalah kewajiban yang diperintahkan Allah Swt dan dianggap sudah mencukupi jika dilaksanakan oleh sebagian dari mukallaf, baik itu individu maupun kelompok. Contohnya adalah shalat jenazah, membangun rumah sakit, dan menjawab salam. h) Wajib muhaddad adalah kewajiban yang memiliki standar atau ukuran yang telah ditetapkan dengan jelas. Contohnya termasuk shalat dan zakat. i) Wajib ghairu muhaddad adalah kewajiban yang tidak memiliki batasan atau ukuran yang jelas menurut agama. Contohnya termasuk bersedekah, menolong orang yang dalam kesulitan, dan memberi nafkah kepada istri. j) Wajib muayyan adalah kewajiban yang ditetapkan Allah Swt kepada individu yang sudah mukallaf untuk dilaksanakan tanpa ditinggalkan. Contohnya termasuk shalat lima waktu, puasa, dan membayar harga suatu barang yang dibeli. Kewajiban ini tetap menjadi tanggungannya hingga ia melaksanakannya. k) Wajib mukhayyar adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh mukallaf dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan yang diberikan. Sebagai contoh, jika seseorang melanggar sumpah, Allah Swt mewajibkannya untuk memberi makan orang miskin, memberi

pakaian, atau memerdekakan budak. Oleh karena itu, seorang mukallaf harus memilih salah satu opsi tersebut untuk memenuhi kewajibannya.

Mandub (sunnah)

Mandub menurut syara' adalah perintah Allah Swt untuk dilakukan oleh mukallaf, namun tidak bersifat tegas atau wajib. Dengan kata lain, ini merupakan perintah yang disarankan atau dianjurkan, tetapi tidak mencapai tingkat kewajiban.

Ini adalah tindakan yang jika dilakukan oleh seorang mukallaf, akan memperoleh ganjaran dari Allah Swt. Namun, tidak ada ancaman dari-Nya jika ditinggalkan, yang biasa dikenal sebagai "Nadb" atau sunnah. Contoh-contohnya meliputi memberi sedekah, berpuasa pada hari Senin dan Kamis, dan sebagainya.

Sunnah (mandub) dibagi menjadi menjadi beberapa macam, yaitu; a) Sunah muakkadah adalah perbuatan yang sangat dianjurkan karena sering dilakukan dan jarang ditinggalkan oleh Rasulullah. Contohnya adalah adzan, shalat berjamaah, dan berkumur ketika berwudhu. b) Sunah ghairu muakkadah adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, namun tidak menjadi kebiasaan. Contohnya termasuk shalat sunah sebelum shalat lima waktu dan berpuasa pada hari Senin dan Kamis setiap minggu. c) Sunah hadyu adalah perbuatan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan karena memberikan manfaat yang besar, dan meninggalkannya dianggap kurang tepat. Contohnya adalah shalat hari raya. d) Sunah zaidah adalah sunah yang jika dilakukan oleh mukallaf dianggap baik, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Ini merujuk pada perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw dan dianggap baik untuk ditiru, namun tidak ada hukuman bagi mereka yang memilih untuk tidak melakukannya. Contohnya adalah mengikuti kebiasaan sehari-hari Nabi seperti makan dan minum. e) Sunah nafal adalah perbuatan yang dituntut sebagai tambahan bagi ibadah wajib. Ini termasuk tindakan yang dilakukan secara sukarela sebagai pelengkap dari kewajiban ibadah yang telah ditetapkan. Contohnya adalah sholat dhuha, sholat istikharah.

Tahrim (haram)

Haram adalah perintah yang tegas dari Allah Swt untuk tidak melakukan dengan pasti. Akibatnya, melanggarnya akan menimbulkan dosa dan kehinaan, sementara meninggalkannya akan membawa pahala dan kemuliaan. Contoh perintah haram antara lain berzina, mencuri, membunuh tanpa hak, dan memperoleh harta dengan cara yang zalim.

Haram dibagi menjadi dua yairu; a) Haram lidzati merujuk pada keharaman yang membawa kerusakan bagi kehidupan manusia dan telah ditetapkan sebagai haram oleh syariat sejak awal. Ini termasuk perbuatan yang merugikan aspek agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan manusia. Contoh-contohnya mencakup berzina, mengkonsumsi bangkai, dan minum arak. b) Haram lighairih adalah ketentuan keharaman yang ditegaskan oleh syariat karena pengaruh dari faktor eksternal atau karena keberadaan suatu kondisi tertentu yang mengubah suatu perbuatan yang pada awalnya tidak diharamkan menjadi haram. Contohnya termasuk melakukan shalat

dengan memakai pakaian yang diperoleh dari hasil mencuri, terlibat dalam transaksi jual beli yang melibatkan unsur penipuan, dan sebagainya.

Karahah (makruh)

Makruh adalah instruksi yang mengarahkan seseorang untuk menghindari suatu perbuatan, namun larangan ini tidak bersifat pasti atau tegas. Sebagai contoh, dalam firman Allah Swt dalam surat al-Jumuah,

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Swt dan tinggalkanlah jual beli."

Di sini, "tinggalkanlah jual beli" menunjukkan larangan untuk melakukan transaksi jual beli saat sedang diseru untuk menunaikan shalat Jum'at. Namun, larangan ini tidak bersifat haram karena terdapat sebab di luar dari pekerjaan tersebut. Sehingga, larangan ini hanya memakruhkan, bukan mengharamkan.

Ulama Hanafiyah membagi makruh menjadi dua bagian yaitu; a) Makruh tahrim adalah larangan dalam syariat, namun berdasarkan dalil yang melarang dengan dugaan (zhanni), seperti larangan meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Menurut mayoritas ulama, makruh tahrim ini dianggap memiliki hukum yang setara dengan haram. b) Makruh tanzih adalah sesuatu yang disarankan oleh syariat untuk dihindari, seperti mengkonsumsi daging kuda dan susunya pada saat perang.

Ibahah (mubah)

Mubah adalah tindakan yang syariat memberi kebebasan kepada individu untuk melakukan atau meninggalkannya. Jika seseorang memilih untuk melakukan atau tidak, tidak ada pahala atau dosa yang diberikan. Beberapa ulama menjelaskan mubah sebagai tindakan yang tidak mendapatkan pujian atau kritikan jika dilakukan atau tidak. Menurut sebagian ulama, hukum mubah sama dengan halal dan jaiz (boleh). Contoh tindakan mubah meliputi makan, minum, dan berpakaian yang halal.

Mubah dibagi menjadi dua yaitu; a) Perbuatan mubah yang menuju kepada yang wajib memiliki status meninggalkannya yang hanya mubah secara sebagian, tetapi menjadi wajib untuk dilakukan secara keseluruhan. Sebaliknya, meninggalkannya secara keseluruhan dianggap sebagai haram. Sebagai contoh, makan, minum, dan menikah; sebagian adalah mubah, tetapi menjadi wajib dalam keseluruhan. Oleh karena itu, meninggalkan makan dan minum secara terus-menerus dianggap sebagai haram. b) Perbuatan mubah yang cenderung kepada yang haram memiliki status pelaksanaannya yang hanya diperbolehkan sebagian, tetapi menjadi haram jika dilakukan secara penuh. Sebaliknya, meninggalkannya sepenuhnya dianggap sebagai kewajiban. Sebagai contoh, bermain dan bernyanyi dengan cara yang tidak bermusuhan atau melibatkan perjudian, serta nyanyian yang tidak memprovokasi orang untuk melakukan dosa; secara sebagian adalah diperbolehkan, tetapi jika dilakukan secara berlebihan, dianggap sebagai perbuatan yang haram.

Hukum Wadh'i

Dalam konteks definisi hukum syariah, "al-wadh'i", yang berasal dari kata "wadh'", menggambarkan proses peletakan sesuatu menjadi bagian dari hukum syariah. Sementara itu, "hukum wadh'i" mengacu pada ketentuan dalam firman Allah yang menetapkan suatu kondisi sebagai syarat, sebab, atau halangan dari penetapan hukum taklifi.

Hukum wadh'i memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum taklifi, baik dalam bentuk sebab (sabab), yang menghasilkan akibat (musabbab) suatu hukum taklifi, atau dalam bentuk syarat (syarth), yang memungkinkan berlakunya (masyruth) suatu hukum taklifi, dan juga dalam bentuk halangan (mani'), yang membuat suatu hukum taklifi tidak terlaksana (mamnu'). Selain itu, dalam pembahasan hukum wadh'i, terkait dengan azimah (hukum yang berlaku umum dan dalam keadaan normal), rukhshah (keringanan), ash-shihah (keabsahan), al-buthlan (pembatalan), dan fasad (kerusakan).

Pembagian hukum wadh'i yaitu;

Sabab

Dalam segi etimologi, "sabab" merujuk pada tali atau pengikat yang menghubungkan suatu hal dengan hal lainnya. Dalam terminologi, "sabab" mengacu pada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai dasar atau pangkal adanya suatu hukum, yang berarti keberadaan sabab membawa terwujudnya suatu hukum.

Sebagai ilustrasi, zawal asy-syams (matahari tenggelam dari titik tertingginya) dianggap sebagai faktor penentu oleh para ahli syariat, yang menandai dimulainya waktu shalat Dzuhur. Sebelum terjadi zawal asy-syams, waktu shalat Dzuhur belum dimulai. Dalam konteks ini, zawal asy-syams menjadi penyebab hukum, sementara dimulainya waktu shalat Dzuhur menjadi hasilnya, yang dalam bentuk hukum menetapkan kewajiban untuk menjalankan shalat Dzuhur.

Asy-Syarth

Asy-Syarth, yang sering disebut sebagai syarat, adalah kondisi yang ditetapkan oleh hukum Islam (syar'i) untuk melengkapi suatu perintah syar'i. Pelaksanaan suatu perintah syar'i tidak diakui sah kecuali jika memenuhi syarat tersebut. Syarat dan sabab sama-sama penting karena tanpa keduanya, hukum tidak akan ada. Namun, perbedaannya terletak pada dampak keberadaan keduanya: keberadaan sabab selalu menghasilkan hukum, tetapi keberadaan syarat tidak selalu menghasilkan hukum.

Sebagai contoh, keberadaan wudhu adalah syarat untuk sahnya shalat. Ini berarti bahwa sah atau tidaknya shalat bergantung pada apakah seseorang melakukan wudhu atau tidak, tetapi hanya memiliki wudhu tidak membuat shalat secara otomatis menjadi sah. Hal ini karena seseorang yang sudah berwudhu tidak selalu melaksanakan shalat. Dengan kata lain, keberadaan wudhu tidak selalu menghasilkan sahnya shalat secara langsung.

Mani'

Dari segi etimologi, "mani'" berarti penghalang. Namun, dalam terminologi hukum syariah, ini mengacu pada kondisi atau peristiwa yang diatur oleh hukum

syariah untuk menjadi penghalang bagi keberlakuan suatu hukum atau untuk membatalkan hukum tersebut.

Sebagai ilustrasi, kematian seseorang menjadi alasan bagi kerabat atau ahli warisnya untuk mendapatkan bagian warisan. Dalam situasi ini, terdapat keterkaitan hukum antara orang yang meninggal dan penerima warisan. Namun, jika kematian tersebut disebabkan oleh tindakan kriminal seperti pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris, maka hak warisnya terhambat. Tindakan pembunuhan menjadi penghalang bagi ahli waris tersebut untuk menerima bagian warisan dari yang telah meninggal.

Al-Azimah dan Al-Rukhshah

Al-Azimah adalah kumpulan hukum dasar dalam syariat yang bersifat umum dan tidak terkait dengan objek, situasi, kondisi, atau individu tertentu. Dalam kata lain, al-Azimah merupakan kerangka hukum dasar yang tetap tidak mengalami perubahan, penataan ulang, atau penyederhanaan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa al-Azimah merujuk pada hukum syariah yang fundamental dan berlaku untuk semua individu yang memiliki tanggung jawab agama (mukallaf), serta berlaku dalam berbagai situasi dan waktu. Contohnya adalah kewajiban menjalankan shalat lima waktu setiap hari dan berpuasa selama bulan Ramadhan.

Rukhsah adalah istilah yang menggambarkan kelonggaran, kemudahan, dan keluasan. Namun, dalam konteks terminologi hukum Islam, itu merujuk pada suatu hukum yang ditetapkan berbeda dengan ketentuan langsung yang ada karena alasan tertentu atau situasi khusus. Sebagai contoh, dalam keadaan darurat di mana tidak ada makanan lain selain daging babi, diperbolehkan untuk memakannya. Keadaan darurat tersebut merujuk pada situasi di mana nyawa seseorang berada dalam bahaya jika tidak ada makanan yang dikonsumsi.

Ash-Shihah, Al-Buthlan, dan Al-Fasad

Dalam bahasa Indonesia, istilah "shihhah" diterjemahkan sebagai "sah". Ini mengacu pada suatu perbuatan yang memiliki sebab, memenuhi segala rukun dan syarat yang ditetapkan, dan tidak terhalang oleh mani'.

Dalam konteks sebab, istilah "sah" merujuk pada sebuah sebab yang mengakibatkan munculnya musabbab atau dampak hukum tertentu. Sebagai contoh dalam shalat wajib, sebab dianggap "sah" jika waktu shalat sudah masuk. Begitu juga, dalam konteks syarat, istilah "sah" merujuk pada suatu syarat yang pantas untuk menghasilkan hal yang dipersyaratkan, atau dapat melengkapi sebab atau aspek tertentu dari suatu hukum.

Butlan, atau yang sering disebut sebagai batal, merujuk pada suatu perbuatan taklifi yang tidak memenuhi sebab atau syarat, atau meskipun kedua hal tersebut terpenuhi, namun ada hambatan yang menghalangi pelaksanaannya. Contohnya shalat maghrib sebelum tergelincirnya matahari atau tidak melakukan wudhu saat hendak melakukan shalat.

Menurut mayoritas ulama, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, makna batal dan fasad adalah sama, yaitu suatu tindakan tidak sah. Namun, ulama Hanafi sepakat dengan mayoritas ulama dalam mempertentangkan konsep sah dan batal dalam bidang ibadah, sementara dalam muamalah, mereka membedakan antara batal dan fasad. Dengan demikian, dalam konteks tindakan hukum mukallaf dalam muamalah, baik itu berupa akad atau tindakan hukum pada umumnya, terdapat tiga istilah yang berbeda: sah, batal, dan fasad.

Kesimpulan dan Saran

Hukum Taklifi adalah perintah Allah yang mencakup pilihan atau tuntutan. Mayoritas ulama membagi hukum taklifi menjadi lima bagian yang dikenal sebagai al-ahkam al-khamsah yaitu wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah. Hukum Wadh'i adalah firman Allah yang berbentuk ketentuan yang menjadikan sesuatu menjadi sebab atau syarat atau halangan dari suatu ketetapan hukum Taklifi. Hukum Wadh'i dibagi menjadi lima bagian yaitu, Sabab, As-Syarth, Mani', Al-Azimah dan Ar-Rukhshah, Ash-Shihah Al-Buthlan dan Al-Fasad

Daftar Pustaka

- Abdullah, Muhammad Sulaiman. (2004). *Al Wadhif Fi Ushul Al Fiqh*. Damaskus: Daras Salam,.
- Al-Judai', Abdullah bin Yusuf. (1997). *Taysir 'Ilm Uhsul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah ar-Rayyan.
- Arief, Ahmad, Darussalam Syamsuddin, and Abdul Syatar. (2022). "Diskursus Illat, Hikmah Dan Sabab Serta Korelasinya Pada Konstruksi Hukum Islam." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 51–69. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v3i1.35>.
- Azhari, Fathurrahman Azhari. (2019). *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Rajawali Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1999). *Al-Wajiiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Bahrudin, Moh. Ilmu Ushul Fiqh. (2019). *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53.
- Dahlan, Rahman. (2019). *Ushul Fiqh*. Edited by Achmad Zirzis. 1st, cetakan ed. Jakarta: Amzah.
- Damiri, Ahmad. (2020). "Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Rukhsoh Dan Azimah." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2020): 249–66. <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8630>.
- DS, M. Ridha. (2012). "Pebandingan Hukum Syara' (Hukum Taklifi Dan Hukum Wadh'i)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 8 (2012): 77–90. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1175>.